



**PENETAPAN**

**Nomor 72/Pdt.P/2022/PN Bdw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bondowoso yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

MA'ARI, Lahir di Bondowoso, Tanggal 4 Februari 1979, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Bertempat tinggal di PAKUALAS RT/RW 021/004 Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tanggal 8 Desember 222 yang diterima dan didaftarkan di Pengadilan Negeri Bondowoso tanggal 15 Desember 2022 dengan Register Perkara Nomor 72/Pdt.P/2022/PN Bdw telah mengemukakan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon benar merupakan anak dari pasangan suami istri bernama NIMO dan HATIJA yang dilahirkan di Bondowoso sebagaimana disebutkan dalam Bukti Surat Kartu Keluarga Nomor: 3511171909160001 yang dikeluarkan pada tanggal 07 November 2022;
- Bahwa didalam E-KTP dan Kartu Keluarga Pemohon telah terdapat kesalahan penulisan data diri Pemohon, dimana di dalam kutipan E-KTP milik Pemohon tersebut, Nama Pemohon tertulis dengan nama MA'ARI dan di dalam Kartu Keluarga Pemohon tersebut, Nama Pemohon tertulis dengan nama MULYONO, yang seharusnya tertulis dengan nama SUMARI, sebagaimana tertera dalam Bukti Surat Keterangan Kelulusan (IJAZAH) Anak Pemohon Nomor : MA-06 132028448 tertanggal 02 Mei 2017;
- Bahwa Pemohon yang bernama MA'ARI dengan Nomor NIK : 3511170402790002 sebagaimana tertera dalam E-KTP dan MULYONO tertera di dalam Kartu Keluarga Nomor :

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2022/PN Bdw



35111771909160001, dan SUMARI yang tertera di dalam Surat Keterangan Kelulusan (IJAZAH) Anak Pemohon Nomor : MA-06 132028448, adalah benar – benar Nama Satu Orang yang sama sebagaimana tertera dalam Surat Keterangan dari Desa Kupang Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso Nomor : 470/480/430.11.17.3/2022 dikeluarkan tanggal 08 Desember 2022;

- Bahwa Pemohon telah datang ke Kantor Dinas Kependudukan Bondowoso, namun Kantor Dinas Kependudukan menjelaskan bahwa untuk melakukan perubahan pada E-KTP dan Kartu Keluarga Pemohon tersebut haruslah terlebih dahulu mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Bondowoso, karena Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Pemohon melakukan perbaikan Data Pada Dokumen Pemohon pada E-KTP dan Kartu Keluarga tersebut adalah untuk mempermudah kepengurusan kepentingan Pemohon di kemudian hari;

Berdasarkan alasan-alasan Pemohon tersebut di atas, bersama ini pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso kiranya berkenan mengabulkan permohonan-pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki Nama Pemohon didalam E-KTP Pemohon dengan NIK : 3511170402790002, dari semula tertulis dengan Nama MA'ARI dan di dalam Kartu Keluarga Nomor : : 35111771909160001 dengan Nama MULYONO, yang seharusnya tertulis dengan nama SUMARI, sebagaimana tertera dalam Bukti Surat Keterangan Kelulusan (IJAZAH) Anak Pemohon Nomor : MA-06 132028448 dan dikuatkan oleh Surat Keterangan Beda Nama Desa Kupang Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso Nomor : 470/480/430.11.17.3/2022 dikeluarkan tanggal 08 Desember 2022;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan Pengadilan Negeri Bondowoso kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso sejak diterimanya salinan penetapan ini, untuk merubah atau mencantumkan Data Diri Pemohon yang benar pada E-KTP yang semula tertulis dengan Nama MA'ARI dan di dalam Kartu Keluarga

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2022/PN Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : : 35111771909160001 yang semula tertulis/terbaca MUYONO, dirubah menjadi dengan nama SUMARI,

4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon menghadap sendiri dan selanjutnya menyatakan tetap dalam Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi serta memperkuat dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa:

P-1 Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama MA'ARI, Nomor 3511170402790002 tanggal 13-09-2012;

P-2 Foto Copy Surat keterangan Nomor 470/480/430.11.17.3/2022, tanggal 08 Desember 2022;

P-3 Foto copy Kartu Keluarga (KK), Nomor. 3511171909160001, atas nama Kepala Keluarga MUYONO;

P-4 Foto Copy Ijazah Madrasah Aliyah program Ilmu pengetahuan Sosial tahun pelajaran 2016/2017, Nomor 051/Ma.13.06.514/PP.01.1/05/2017, tanggal 02 Mei 2017;

Bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai secukupnya, dicap, dan dilegalisir oleh Kantor Pos namun setelah dicocokkan dan diteliti di persidangan oleh Hakim Pemohon tidak dapat menunjukkan bukti asli dokumen P-2 sampai P-4;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon juga mengajukan alat bukti saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **SURYONO**, Tempat lahir di Bondowoso, 4 Maret 1981, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Pakualas RT 19 RW 04, Desa Kupang, Kecamatan Pakem, Kabupaten Bondowoso, Agama Islam, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan jika kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi menerangkan jika mengetahui nama Pemohon adalah Sumari;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2022/PN Bdw



- Bahwa saksi menerangkan jika saksi mengetahui bahwa Pemohon mengajukan Permohonan perbaikan nama karena anak Pemohon mau menikah;
- Bahwa saksi menerangkan jika mengetahui nama istri Pemohon adalah Rosidah;
- Bahwa saksi menerangkan jika saksi mengetahui bahwa nama istri kedua Pemohon adalah Toati, setelah cerai dengan Toati Pemohon kembali kepada istri pertama yang bernama Rosidah;
- Bahwa saksi menerangkan jika mengetahui nama orang tua Pemohon adalah Nimo namun tidak mengetahui nama ibu Pemohon;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon menerangkan jika terdapat kesaksian yang salah, yakni nama orang tua Pemohon yang benar adalah Asnawan dan ibu bernama Hatijah.

2. Saksi **BASUKI EFENDI**, Tempat lahir di Bondowoso, 26 Maret 1995, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Krajan RT 07 RW 01, Desa Kupang, Kecamatan Pakem, Kabupaten Bondowoso, Agama Islam, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan jika kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi menerangkan jika mengetahui nama Pemohon adalah Sumari;
- Bahwa saksi menerangkan jika saksi mengetahui bahwa Pemohon mengajukan Permohonan perbaikan nama karena anak Pemohon mau menikah;
- Bahwa saksi menerangkan jika mengetahui nama istri Pemohon adalah Rosidah;
- Bahwa saksi menerangkan jika saksi mengetahui bahwa nama istri kedua Pemohon adalah Toati, setelah cerai dengan Toati Pemohon kembali kepada istri pertama yang bernama Rosidah;
- Bahwa saksi menerangkan jika mengetahui nama orang tua Pemohon adalah Nimo namun tidak mengetahui nama ibu Pemohon;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon menerangkan jika terdapat kesaksian yang salah, yakni nama orang tua Pemohon yang benar adalah Asnawan dan ibu bernama Hatijah.

Menimbang, bahwa Pemohon selanjutnya menerangkan tidak mengajukan sesuatu alat bukti lainnya dan akhirnya mohon penetapan;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dalam penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan adalah kewenangan yurisdiksi volunter dari suatu Pengadilan di mana pengadilan negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan;

Menimbang, bahwa tentang dapat atau tidaknya menurut hukum untuk menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu harus ditinjau peraturan-peraturan apakah yang diterapkan khusus untuk dan sepanjang masalah dalam permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa tentang permohonan menurut BUKU II Mahkamah Agung menerangkan bahwa perkara permohonan diajukan di wilayah hukum pengadilan di mana Pemohon berdomisili. Berdasarkan bukti P.1 domisili Pemohon adalah di Pakualas RT 021 RW 004, Kecamatan Pakem, Kabupaten Bondowoso, maka Pengadilan Negeri Bondowoso berwenang mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yaitu P-1 sampai dengan P-4 serta alat bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu alat-alat bukti yang telah diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon hanya dapat menunjukkan bukti asli untuk alat bukti surat P-1 sedangkan untuk alat bukti P-2 sampai dengan P-4 Pemohon tidak dapat menunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti, baik alat bukti surat maupun alat bukti saksi, yang telah diajukan oleh Pemohon, maka terdapat fakta-fakta yang terungkap di persidangan:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan karena ingin memperbaiki data diri di E-KTP Pemohon NIK 3511170402790002 yang semula tertulis dan terbaca MA ARI, Salinan KK Nomor 3511171909160001





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nama Mulyono diperbaiki menjadi Sumari sesuai dengan nama orang tua/wali yang tertera pada salinan Ijazah Nomor 051/Ma.13.06.514/PP.01.1/05/2017 atas nama Muhammad Kholik;

- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan Toati dan memiliki seorang anak bernama Muhammad Kholik namun kemudian bercerai.
- Bahwa setelah bercerai maka mantan istri Pemohon yang bernama Toati menikah dengan seseorang yang bernama Mulyono namun bercerai lagi;
- Bahwa setelah Toati bercerai dengan Mulyono kemudian Toati menikah kembali dengan Pemohon;
- Bahwa salinan KK atas nama Mulyono yang diajukan sebagai alat bukti merupakan KK milik mantan suami Toati sebelumnya;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perbaikan data diri dalam KTP dan KK karena anak Pemohon akan menikah;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari surat permohonan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon maka diketahui surat permohonan Pemohon tersebut berkaitan dengan identitas Pemohon yang dalam ketentuan perundangan telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 17 undang-undang tersebut menyebutkan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan. Sedangkan dalam ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan "pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon".

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut diketahui bahwa perubahan nama baru dapat dilakukan apabila seseorang telah tercatat dalam Akta Pencatatan Sipil. Artinya data kependudukan tersebut telah ada pada kantor catatan sipil dan data atau nama tersebut hendak dirubah menjadi data atau nama yang baru karena sesuatu hal;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon selain perubahan data diri dalam KTP, Pemohon juga memohon agar memperbaiki data diri dalam KK dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan KK yang diajukan

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2022/PN Bdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai alat bukti tersebut merupakan KK milik orang lain yang bernama Mulyono (mantan suami dari istri Pemohon yang bernama Toati);

Menimbang, bahwa dipersidangan diketahui Pemohon tidak dapat menunjukkan asli KK, asli Surat Keterangan, dan Asli Ijazah yang diajukan menjadi alat bukti;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi diketahui terdapat perbedaan antara kesaksian para saksi yakni mengenai nama orang tua Pemohon adalah NIMO dan untuk ibu Pemohon tidak diketahui namanya dengan tanggapan Pemohon terhadap keterangan saksi yang menerangkan jika nama orang tua Pemohon adalah Asnawan dan Hatijah dengan data pada Salinan KK yang diajukan sebagai alat bukti;

Menimbang, sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 KUHPdata disebutkan bahwa kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan;

Menimbang, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3609 K/Pdt/1985 bahwa surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut dengan tidak adanya beberapa alat bukti asli P-2 sampai dengan P-4, perbedaan data antara kesaksian para saksi, tanggapan Pemohon terhadap keterangan saksi dengan data pada Salinan KK dan Salinan Ijazah milik anak Pemohon yang diajukan sebagai alat bukti maka permohonan perubahan nama Pemohon layak untuk ditolak;

Mengingat, akan ketentuan Undang-Undang nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta ketentuan perundangan lain yang berkaitan:

## MENETAPKAN:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp180.000,00 (Seratus Delapan Puluh Ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Pengadilan Negeri Bondowoso pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022, oleh Tri Dharma Putra, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Bondowoso. Penetapan tersebut pada hari

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2022/PN Bdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Affandi, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso serta dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

Affandi, S.H.

Tri Dharma Putra, S.H.

**Perincian Biaya:**

- Pendaftaran	: Rp 30.000,-
- ATK	: Rp 100.000,-
- PNPB Panggilan	: Rp 10.000,-
- Biaya Sumpah	: Rp 20.000,-
- Materai Putusan	: Rp 10.000,-
- Redaksi	: Rp 10.000,-
Jumlah	: Rp 180.000,00

(seratus delapan puluh ribu rupiah);